

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm. 49 - 62</p>	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 05/01/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah Diterbitkan: 30/06/2022
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

LEGAL REVIEW OF FIDUCIARY CONTRACT IMPLEMENTATION OF MOVING GOOD FROM SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(STUDI PTUSAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA NOMOR 1038/PDT.G/2020/PA.TMK)

Eldam Surohman¹ Rohmad Adi Yulianto² Fauziah³

¹ Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, surohmaneldam@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, yulianto.fh@uia.ac.id

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com

ABSTRACT

Based on the DSN-MUI fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabaha, which allows sharia financing institutions to request guarantees from customers with mutual trust to complete obligations and obtain rights arising from the agreement. If the debtor is unable to carry out his obligations or commits a breach of contract (default), then the guarantee execution process can be carried out by the creditor. The execution process of course refers to the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in conjunction with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. In the case study of the Tasikmalaya Religious Court Decision Number 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk regarding the execution of a fiduciary guarantee with a murabahah financing agreement, where the debtor gets financing to obtain 2 units of four-wheeled vehicles but the debtor defaults to the creditor. The legal efforts taken by the creditor against the debtor, namely, through subpoena and mediation, then proceed with submitting an application for the execution of fiduciary guarantees to the religious court in terms of carrying out executions of the collateral guaranteed by the debtor. Therefore, it will be discussed further regarding the decision of the Religious Court by examining the elements contained in the legislation based on the case in the Tasikmalaya Religious Court Decision Study Number 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk.

Keywords : *Execution of fiduciary guarantee, Murabahah Financing Agreement, Religious Court*

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam berinteraksi sebagaimana di atas seringkali melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Salah satu bentuk contoh bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya yakni salah satunya adalah dengan cara berdagang, dimana di dalam ajaran Islam sendiri dikenal dengan istilah muamalah. Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), hlm 37.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan sedemikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Fidusia di dalam akad murabahah, secara umum ada dua kelompok yang dibiayai yaitu:

1. murabahah yang objeknya benda bergerak dan;
2. murabahah yang objeknya tidak bergerak.

Dalam prakteknya, penerapan akad pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan baik dan sempurna, baik di mata masyarakat selaku pengguna jasa pembiayaan (nasabah) maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Banyak permasalahan yang timbul dari penerapan akad pembiayaan syariah. Permasalahan tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yaitu masyarakat selaku nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut. Ada beberapa sengketa yang bisa

diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri dan ada pula sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terikat pembiayaan syariah tersebut sehingga ujungnya harus diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Secara garis besar penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terbagi kepada dua bagian, yaitu: sengketa dalam perbankan syariah dan non perbankan. Penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur oleh 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 49) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 49 huruf i selain perbankan syariah, yaitu lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah, adalah kewenangan mutlak (absolut) Pengadilan Agama.

Seperti contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1038/PDT.G/2020/PA.Tmk terkait perjanjian pembiayaan Al Murabahah antara Astrid Husnan Huluq selaku nasabah (debitur) dengan Agus Krisnayaka, SE

selaku Direktur P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadi'ah (kreditur) dengan dimana dalam perjanjian mana debitur mengikatkan diri untuk menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil, yang dikuatkan dengan akta jaminan fidusia selama 5 Tahun.

Terhitung semenjak tanggal 26 september 2017 sampai dengan tanggal 26 september 2022 (jangka waktu perjanjian) dengan pembayaran pokok dan margin total Rp. 4.666.667, (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pembayaran setiap tanggal 26 bulan berjalan. Namun terjadi keterlambatan pembayaran dengan dikeluarkannya Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 hingga mengajukan Permohonan Eksekusi objek jaminan fidusia dengan Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA yang pada akhirnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk meminta eksekusi objek yang dijamin dengan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga akhirnya Ketua Pengadilan Agama mengabulkan eksekusi tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak fidusia dalam akad pembiayaan syariah dalam perpektif ekonomi syariah Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah terkait dengan jaminan fidusia dalam sengketa pembiayaan syariah?

Adapun sub pokok tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak fidusia dalam akad pembiayaan syariah dalam perpektif ekonomi syariah Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah terkait dengan

jaminan fidusia dalam sengketa pembiayaan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian hukum ini tergolong penelitian digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti putusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

a) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pustaka atau disebut juga (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang bersumber dari buku, literatur, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b) Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cekatan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, koran, bulletin, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, dan lain-lain.

- Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung dari data primer yaitu berupa buku-buku, penulisan hukum dan jurnal hukum.
- Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

- c) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian ini studi kepustakaan, maka dalam kajian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian. Dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti, buku, jurnal, majalah, dan yang sejenisnya.
- d) Teknik Analisis Data
Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. AKAD SYARIAH DAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab, al-‘Aqd secara bahasa berarti al-rabthu, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan rabatha al-Syai’ rabthan, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat. Ibrahim Anis dkk., al-Mu’jam al-Wasith, Vol. 1, (Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th), hlm. 323. Dalam perspektif al-Qur’an sendiri, ‘Aqd (perjanjian) itu mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berimplikasi (hukum) pada objek perikatan. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh

Mu’amalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, Edisi II, hlm.14. Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 63.

Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Kemudian pada pasal 20 ayat (1) buku II pada Bab 1 menjelaskan bahwa akad adalah: “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”. Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1). Hukum akad sendiri terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Ibid.Pasal 28:

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
2. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

2. Syarat Sahnya Akad

Syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah ada tujuh yaitu sebagai berikut (TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 27):

1. Ahliyatul 'aqdiyaini, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat;
2. Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi, yaitu yang dijadikan obyek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya;
3. Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan si 'aqid sendiri;
4. Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin, yaitu dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan di larang oleh syara';
5. Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut;
6. Ijab yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul;
7. Akad itu terjadi dalam suatu majelis

3. Asas-Asas Yang Melandasi Suatu Akad

Berdasarkan pasal 20 Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas (Perma No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20):

1. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang

ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

3. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. luzum /tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau m aisir.
5. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
12. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
13. Al-kitabah (tertulis).

4. Bentuk-Bentuk Akad (Al-‘Uqud Al-Musamma)

1. Jual Beli (Al-bat’)

Jual beli dalam terminologi fiqh diartikan sebagai al-bai’ yang diartikan dengan mengganti, menjual, atau kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya baik dalam bentuk barang atau jasa. secara istilah syara’, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar benda yang memiliki nilai dengan kesepakatan saling ridho antara kedua pihak yang melakukan jual beli (Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 73).

Pengertian lain mengenai bai’ terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 1 ayat (2) Buku ke II tentang Akad.

2. Hutang piutang (Al-qardh)

Al-qardh secara etimologi diartikan memotong, Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149, dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam akad hutang piutang atau al-qardh dalam Al-Qur’an, yang Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan” (QS. Al-Baqarah [2]: 245) (Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya).

3. Sewa-Menyewa (Al-ijarah)

Menurut Fiqih Sunnah dalam pandangan Sayyid Sabiq, al-ijarah

memiliki asal kata dari al-ajru (upah) yang memiliki arti ganti atau kompensasi (al-iwadh). Al-ijarah secara syara’ diartikan sebagai pemindahan hak guna suatu barang atau jasa disertai dengan biaya sewa atau upah, namun tidak disertai dengan pemindahan hak milik barang atau jasa. Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

Pengertian lain tentang Ijarah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (9) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dasar hukum yang digunakan pada akad alijarah yaitu Al-Qur’an, yang Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. At-Thalaq [65]: 6). Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya.

4. Bersekutu (Al-syirkah)

Al-musyarakah atau yang acap kali disebut dengan syirkah adalah akad kerja sama yang dilakukan kedua pihak atau bahkan lebih untuk melakukan usaha yang saling memberikan modal atau kontribusi keuangan dengan melakukan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggung jawab bersama

sesuai kesepakatan kedua pihak atau lebih. Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, hlm.90.

Adapun dalil AlQur'an yang digunakan sebagai landasan hukum mengenai syirkah, yaitu yang Artinya: "Daud berkata: Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat" (QS. Shaad [38]: 24). Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

5. Penitipan (Al-wadi'ah)

Al-wadi'ah secara bahasa diartikan sebagai barang yang telah dititipkan orang lain untuk dijaga. Al-wadi'ah secara istilah diartikan sebagai pemberian kepada orang lain dalam bentuk barang yang disertai dengan otoritas untuk dijaga dengan tegas dan jelas. Abdullah Abdul Husain At Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insane Press, 2004), hlm. 266.

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 1 ayat (17) Buku II tentang Akad. Landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai penitipan (al-wadi'ah), yang Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa [4]: 58). Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

6. Bagi hasil (Al-mudharabah)

Al-mudharabah adalah akad kerjasama kedua pihak yang melakukan usaha kerja sama, pemilik modal atau pihak pertama sebagai penyedia modal dan pengelola modal atau pihak kedua sebagai pengelola modal yang telah diberikan, lalu keuntungan diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

Pengertian lain tentang Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 1 ayat (4) Buku II tentang Akad.

7. Pemberian hak kuasa (Al-wakalah)

Al-wakalah secara harfiah diartikan menjaga, atau memberikan penerapan keahlian dengan nama orang lain, tawkeel merupakan kata yang diturunkan dan memiliki arti penunjukan terhadap orang lain untuk pengalihan suatu hal yang bertujuan pendelegasian tugas kepada orang lain. Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.

Pengertian lain tentang wakalah terdapat dalam pasal 1 ayat (13) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II tentang Akad yang menjelaskan bahwa Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

8. Penanggungan (Al-kafalah)

Al-kafalah dapat diartikan sebagai pemberian jaminan yang berasal dari penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang diberikan tanggungan, al-kafalah dalam pengertian lain yakni pengalihan tanggung jawab seseorang dengan jaminan yang diberikan orang lain sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai penjamin. Dimyudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

Didalam Pasal 1 ayat (12) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II tentang Akad menjelaskan bahwa Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.

9. Pemindahan hutang (Al-hawalah)

Secara bahasa al-hawalah diartikan pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wahbah As-Zuhaili, Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 143.

10. Gadai (Ar-rahn)

Pandangan Islam mengenai ar-rahn sebagai saran dalam tolong menolong (ta'awun) yang diberikan kepada umat Islam tanpa adanya imbalan atas jasa yang diberikan. Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

Ar-rahn secara terminologi dapat diartikan sebagai bentuk menahan harta milik seseorang yang berkedudukan sebagai peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang dilakukan dengan ketentuan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang melakukan penahanan harta memperoleh jaminan untuk dapat

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, hlm. 128.

Dalam pasal 1 ayat (14) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II tentang Akad menjelaskan bahwa Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

11. Keuntungan, Laba, atau Tambahan (Murabahah)

Secara lafdzi berasal dari masdar ribhun (keuntungan). Sedangkan secara istilah menurut ulama' Hanafiyah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal di tambah dengan keuntungan yang yang diinginkan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. M.yazid Afandi, Fiqih Mu'amalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

Pengertian Murabahah dalam perbankan syari'ah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Daeng Naja, Akad Bank Syari'ah, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 43. Dapat diartikan murabahah itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan

oleh nasabah. Suwandi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cv Sinar Grafika, 2000), hlm. 62.

Pada pasal 19 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19.

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (6) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad menjelaskan bahwa Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Berkenaan dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, dengan demikian DSN juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang menetapkan tentang pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah. Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2009), hlm. 62.

Pada bagian ketiga fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menjelaskan bahwa adanya jaminan dalam Murabahah yakni:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya;
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

5. Legalitas Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.

Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam. M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, hlm. 472.

B. AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rachmadi

Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum, Jaminan Perbankan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 11.

Jaminan dalam istilah fiqh diartikan sebagai suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah hutang piutang. M. Abdul Mudjieb, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firasu, 1994), hal. 132.

Sementara itu Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah di lunasi utangnya.

Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 119.

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jaminan fidusia dilakukan dengan cara benda yang di serahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditor. Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jember: Garudhawaca, 2015), hlm. 15.

C. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA NOMOR 1038/PDT.G/2020/PA.TMK.

Pada tanggal 26 September 2017, ASTRID HUSNAN HULUQ selaku nasabah melakukan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah P.P No. 4528/PEM/MBA/09/2017 dengan P.T. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadi'ah, dimana dalam perjanjian tersebut Pembantah mengikat diri untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Terbantah dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu satu buah kendaraan roda empat merk/type Daihatsu M602RS-MT, tahun 2014, warna putih atas nama Wawan Ridwan dan satu buah kendaraan roda empat merk/type Mitsubishi Colt Diesel Fe 71 (4x2), tahun 2011, warna kuning atas nama Iclang, dengan akta jaminan fidusia nomor 15 tanggal 26 september 2017 serta sertipikat jaminan fidusia nomor W11.01273275.AH.05.01 dengan jangka waktu kredit selama 5

Tahun dan ditandatangani oleh keduanya, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum berlakulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, terhitung mulai dari tanggal 26 September 2017 sampai 26 September 2022 dengan pembayaran pokok dan margin Rp.4.666.667,- (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Seiring berjalannya waktu, terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur terhadap kreditur sehingga kreditur melakukan upaya hukum dengan mengeluarkannya Peringatan (Somasi) I Nomor 001/SP/ASP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Peringatan (Somasi) II Nomor 002/SP/ASP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 agar debitur memenuhi prestasinya.

Setelah upaya hukum yaitu, Peringatan (Somasi) I dan Peringatan (Somasi) II yang dikeluarkan kreditur namun debitur tidak juga memenuhi prestasinya maka upaya hukum lain dilakukan kreditur adalah mengajukan upaya pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA ke Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Adapun yang dilakukan debitur dalam hal ini melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan dalam perkara Perlawanan Eksekusi Fidusia berdasarkan akad Ekonomi Syariah ke Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 30 Juni 2020 dengan perkara Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk.

Majelis Hakim menolak bantahan dari pembantah atau dalam hal ini debitur. Salah satu yang menjadi alasan ditolaknya bantahan tersebut adalah jika terhadap jaminan fidusia tidak ada kesepakatan tentang cidera

janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi atas Jaminan Fidusia harus fiat pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum terhadap perjanjian pembiayaan akad Al Murabahah dengan jaminan fidusia dalam perpektif Ekonomi Syariah Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.:

- a. Peletakan Jaminan Fidusia sebagai jaminan pembiayaan dalam praktik pembiayaan Syariah sudahlah tepat, sebagaimana aqad murabahah dalam hukum Islam. Pada Pasal 1 ayat (6) Perma No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku II tentang Akad menjelaskan bahwa Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Berdasarkan fatwa Nomor 04 /DSN-MUI/VI/2000 tentang pedoman bagi perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki fasilitas murabahah dengan ketentuan jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Berlandaskan fatwa tersebut menjelaskan bahwa jaminan dalam akad mudarabah diperbolehkan.

b. Ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara. Saat terjadi sengketa (debitur wanprestasi), langkah awal yang harus dilakukan pihak kreditur atau dalam hal ini perusahaan pembiayaan itu sendiri terhadap debitur adalah memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Apabila surat peringatan (somasi) tidak ditanggapi, serta pemenuhan prestasinya tidak dilakukan, maka berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 serta penafsiran pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai Pelaksanaan Eksekutorial maka kreditur melakukan permohonan eksekusi objek jaminan ke Pengadilan Agama. Adapun Pertimbangan hakim menolak pembantah (debitur) dalam perkara perlawanan eksekusi jaminan fidusia dengan Nomor 1038/Pdt.G/2020/PA.Tmk, yakni:

a) Pembantah (debitur) terbukti telah menerima semua akta serta salinan perjanjian awal dalam pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia;

b) Pembantah (debitur) terbukti telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi sebagai surat somasi I dan surat somasi II yang diberikan terbantah (kreditur) terhadap pembantah (debitur);

c) Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 apabila debitur tidak mengakui wanprestasi makanya pelaksanaan eksekusi objek jaminan melalui Pengadilan.

Dalam penyitaan jaminan fidusia sendiri harus berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam transaksi yang menggunakan barang bergerak sebagai barang jaminan adalah merupakan suatu penanggulangan resiko kerugian apabila terjadi wanprestasi. Namun tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam pelaksanaan penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. Penyitaan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagai hakim (qodhi), pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini, Artinya: "Sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wasallam. pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya" (HR. ad-Daar al-Quthni).

SARAN

Mengingat kondisi perekonomian seperti saat ini, peranan perbankan maupun perusahaan pembiayaan syariah dalam kehidupan perekonomian masyarakat menjadi sangatlah penting. Dalam menjalankan aktivitasnya baik perbankan

maupun perusahaan pembiayaan syariah juga harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dengan tetap melakukan prosedur atau tahapan dengan penuh kehati-hatian dalam menyetujui pembiayaan yang dikeluarkan.

Bukan hanya menjadi tugas pemerintah dalam mensosialisasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa syariah tetapi ini merupakan tugas kita bersama khususnya para praktisi hukum karena penyelesaian melalui jalur non-litigasi jauh lebih bermoral dan bermartabat tentunya hal ini sebagai cermin budaya bangsa kita yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat dengan memberikan win-win solution.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anis, Ibrahim, dkk, and t.th. n.d. *al-Mu'jam al-Wasith, al-Maktabah al-Islamiyyah*. Istanbul-Turki.
- Antonio, and Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, and Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Daeng, Naja. 2011. *akad bank syari'ah*. Yogyakarta: pustaka yustisia.
- Dewi, and Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada.
- Djamil, and Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Mariam Darus Badruzaman at. al., Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Mudjieb, M Abdul. 1994. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firasu.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2003. *kumpulan fatwa dewan syariah nasional*. jakarta: PT. Intermasa.
- Nawawi, and Ismail. 2010. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Purnamasari, Devita Irma. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum, Jaminan Perbankan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Garudhawaca: Jember.
- Usman, and Mukhlis. 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel/Jurnal

- Asep, Rozali. 2020. "Transformasi Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional." *Jurnal Wawasan YURIDIKA, Vol. 4, No. 1*.
- Muhammad, Sabir , and Tunnisa Rifka. 2020. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Jurnal Perbandingan Mazhab Vol. 2, No. 1*.

Muhammad, Syahril , and Sultan Lomba. 2020. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus Di Kelurahan Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Edisi Khusus*.

Puspasari, Islamiyah Nur, Safitri Dewik Novilia, and Putri Hidayah Nur. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu Vol. 5, No. 1*.

Perundang-Undangan

Al-Qur'an dan Al-Hadist
KUHPerdara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.